

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang telah terkumpul, maka kesimpulan dari penelitian yang berjudul Fenomena Kawin Gantung di Desa Cipaeh Serdang Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Dari definisi serta tujuan adanya praktik kawin gantung ini penulis terinspirasi dari beberapa hadis, meskipun masyarakat tidak paham akan adanya landasan hadis namun setelah menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan yang mana penulis telah menemukan hadis sebagai berikut, Hadis Bukhari no 5158 jilid 7 halaman 21 yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah menikahi Aisyah pada saat umur Aisyah masih beliau, kemudian Aisyah juga tidak langsung tinggal serumah dengan Rasulullah, hadis Muslim no 1422 jilid 2 halaman 1039, sama dengan hadis sebelumnya di hadis ini juga menjelaskan usia Aisyah saat dinikahi Rasulullah, kemudian setelah 3 tahun pernikahan baru setelah itu Aisyah digauli oleh Rasulullah, hadis Bukhari no 5986 jilid 8 halaman 5 yang menjelaskan bahwa bahwa menyambung tali persaudaraan atau kekeluargaan akan mendatangkan *kelapangan rizki dan panjang umur*, hadis Muslim no 2999 jilid 5 halaman 2295 yang menjelaskan bahwa bersyukur merupakan wujud manusia menerima takdir dan kenikmatan yang Allah SWT.
2. Menurut masyarakat bahwasannya praktik ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, sangat disayangkan jika sampai dihilangkan. Mereka tidak keberatan dengan adanya praktik ini karena memang praktiknya tidak melanggar syariat Islam, dan begitu juga anak-anak

merasa santai saat dinikahkan karena pada dasarnya mereka juga setelah pelaksanaan tidak tinggal bersama layaknya suami istri.

3. Masyarakat tidak terlalu paham akan hadis yang berkaitan dengan fenomena kawin gantung, tetapi di dalam praktik kawin gantung ini banyak sekali nilai-nilai hadis yang muncul seperti, hadis tentang saat Aisyah dinikahi Rasulullah, hadis tentang silaturahmi, dan hadis tentang bersyukur. Hadis-hadis tersebut bermuncul setelah penulis mengkaji dengan pendekatan sosiologi pengetahuan, yaitu dengan melihat tujuan dari pelaksanaan praktik tersebut. Masyarakat setempat belum mengetahui tentang adanya hadis yang hadir didalam praktik kawin gantung ini, tetapi masyarakat sudah mengetahui nilai-nilai keagamaan didalam praktik kawin gantung ini.
4. Meskipun demikian, sangat penting untuk menghindari pernikahan di bawah umur. Negara telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai usia minimal menikah bagi penduduk Indonesia. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab menyelenggarakan pernikahan memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan fisik yang memadai. Oleh karena itu, perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur atau kawin paksa tidak memenuhi standar usia minimal untuk menikah.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis berharap semoga para pembaca bisa memahami makna serta tujuan dari fenomena kawin gantung tersebut, penulis berharap penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga para masyarakat Cipaeh Serdang, dan umumnya bagi seluruh masyarakat yang telah membaca.

Penulis juga merekomendasikan kepada teman-teman agar mereka melakukan penelitian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab yang mungkin timbul dari penelitian ini. Lebih jauh lagi, pendekatan ini juga dapat diperluas untuk memastikan fatwa ulama tentang pernikahan, sehingga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan atau melengkapi informasi yang selama ini dikecualikan dari wacana saat ini.